

Implementation Of The Policy For The Guidance And Protection Of Street Children Through *Save Street Child* Sidoarjo Regency

[Implementasi Kebijakan Pembinaan Dan Perlindungan Anak Jalanan Melalui *Save Street Child* Kabupaten Sidoarjo]

Dita Dwi Lestari ¹⁾, Lailul Mursyidah ^{*,2)}

¹⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: lailulmursyidah@umsida.ac.id

Abstract. *This study discusses the implementation of policies for the guidance and protection of street children through Save Street Child in Sidoarjo Regency. The program aims to restore the fundamental rights of street children, particularly in education and protection from exploitation. Save Street Child provides support in the form of education, skill training, and access to schooling. However, the implementation of this program faces several challenges, such as limited facilities, a lack of trained human resources, and insufficient financial support from the government. Collaboration among the Social Service, Women's Empowerment, Child Protection and Family Planning Service (DP3AKB) of Sidoarjo Regency, Satpol PP, and the Save Street Child community plays a crucial role in the program's success. Based on these factors, this study aims to describe the implementation of policies for the guidance and protection of street children through Save Street Child in Sidoarjo Regency. The method used is a descriptive method with a qualitative approach. The analysis employs Van Meter and Van Horn's public policy implementation theory, focusing on six variables: policy standards and objectives, resources, characteristics of implementing agents, inter-organizational communication, implementer attitudes, and social, economic, and political environments. The results indicate that despite challenges, the program has significantly reduced the number of street children. Stronger political and social support is needed to enhance the program's sustainability.*

Keywords - Public Policy; Street Children; Save Street Child; Child Protection

Abstrak. *Penelitian ini membahas implementasi kebijakan pembinaan dan perlindungan anak jalanan melalui Save Street Child di Kabupaten Sidoarjo. Program ini bertujuan untuk mengembalikan hak-hak dasar anak jalanan, terutama dalam bidang pendidikan dan perlindungan dari eksploitasi. Save Street Child memberikan dukungan berupa pembelajaran, pelatihan keterampilan, dan akses pendidikan. Namun, implementasi program ini menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan fasilitas, minimnya sumber daya manusia terlatih, dan kurangnya dukungan finansial dari pemerintah. Kolaborasi antara Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo Satpol PP, dan komunitas Save Street Child memainkan peran penting dalam keberhasilan program ini. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Pembinaan dan Perlindungan Anak Jalanan Melalui Save Street Child Kabupaten Sidoarjo. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan publik dari Van Meter dan Van Horn melalui enam variabel yaitu, standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, sikap pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan, program ini berhasil mengurangi jumlah anak jalanan secara signifikan. Dukungan yang lebih kuat, baik secara politik maupun sosial, diperlukan untuk meningkatkan keberlanjutan program ini.*

Kata Kunci - Kebijakan Publik; Anak Jalanan; Save Street Child; Perlindungan Anak

I. PENDAHULUAN

Anak jalanan di Indonesia mencerminkan kompleksitas permasalahan sosial yang melibatkan berbagai aspek, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga perlindungan hukum. Anak jalanan sering kali hidup dalam kondisi yang tidak stabil, tanpa akses terhadap kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, makanan bergizi, dan pendidikan [1]. Hal ini diperparah oleh lemahnya perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak, termasuk penggunaan mereka sebagai pengemis oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, pandangan dari masyarakat terhadap anak jalanan sebagai sumber masalah sosial justru semakin meminggirkan mereka dari peluang rehabilitasi dan pemberdayaan. Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan organisasi sosial dalam menangani masalah anak jalanan

menyebabkan banyak program yang tidak berkelanjutan atau kurang efektif yang mengakibatkan jumlah anak jalanan terus meningkat di berbagai kota besar.

Menurut UNICEF dalam [2] anak jalanan adalah anak-anak berumur 16 tahun, melepaskan diri dari keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat terdekatnya dan larut dalam kehidupan yang berpindah-pindah di jalan raya. Departemen Republik Indonesia dalam [3] mendefinisikan anak jalanan sebagai anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliranan di jalanan ataupun tempat-tempat umum lainnya.

Menurut Surbakti dkk. Dalam [4], berdasarkan hasil kajian di lapangan, secara garis besar anak jalanan dibedakan dalam tiga kelompok yaitu: 1) Children on the street, yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalan, tetapi masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka; 2) Children of the street, yakni anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi; 3) Children from families of the street, yakni anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Meskipun anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang-ambing dari satu tempat ke tempat lain dengan segala risikonya. Di Indonesia, kategori ini dengan mudah dapat ditemui di berbagai kolong jembatan, rumah-rumah liar sepanjang rel kereta api dan pinggiran sungai, walaupun secara kuantitatif jumlahnya belum diketahui secara pasti.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi terkait perlindungan anak, termasuk anak jalanan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak [5]. Regulasi ini menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, terutama bagi anak-anak yang berada dalam situasi rentan seperti anak jalanan. Selain itu, tanggung jawab negara terhadap pemeliharaan dan pembinaan fakir miskin serta anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan yang didasarkan pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara". Hal ini menegaskan bahwa negara wajib hadir untuk menjamin hak-hak dasar mereka terpenuhi, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan dan kehidupan yang layak. Hak asasi fakir miskin, anak terlantar, dan anak jalanan pada dasarnya sama dengan hak asasi manusia pada umumnya, yang sebagaimana diatur dalam berbagai perundang-undangan terkait [6].

Partisipasi masyarakat dalam mendukung perlindungan anak jalanan dapat diwujudkan melalui organisasi sosial, salah satunya adalah Save Street Child. *Save Street Child* (SSC) adalah organisasi independen yang berawal dari gerakan di media massa pada 23 Mei 2011 di Jakarta dan kini mulai terus berkembang ke berbagai kota, termasuk Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Semarang dan Sidoarjo. Tujuan utamanya adalah membantu anak-anak jalanan yang memiliki akses pendidikan terbatas agar dapat berkembang menjadi generasi penerus bangsa [7]. Tim Save Street Child memberikan berbagai pembelajaran, seperti membaca, menulis, dan berhitung, serta keterampilan praktis seperti membuat pita dan bandana. Produk yang dihasilkan anak-anak marjinal ini sering dijual untuk menambah penghasilan mereka atau keluarga mereka, membantu mereka menjadi lebih mandiri dan berdaya secara ekonomi.

Save Street Child Sidoarjo berdiri pada 24 Mei 2015 dengan sebagian besar penggerakannya adalah kaum muda Sidoarjo yang peduli terhadap kondisi sosial anak-anak marjinal dan jalanan. Komunitas ini berawal dari adanya kehidupan yang kontradiktif antara anak-anak jalanan yang hidup keterbatasan dan anak-anak lain yang mendapatkan pendidikan dan lingkungan layak. Tujuan dari adanya *Save Street Child* Sidoarjo adalah untuk mengembalikan hak pendidikan kepada anak-anak jalanan. Selain itu, mengubah cara pandang masyarakat khususnya para orang tua yang pentingnya pendidikan bagi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Kemudian komunitas ini juga sebagai wadah informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan anak jalanan di Kabupaten Sidoarjo.

Pelaksanaan program *Save Street Child* Kabupaten Sidoarjo difokuskan pada pembinaan dan perlindungan anak jalanan melalui berbagai kegiatan yang bersifat edukatif, sosial, dan pemberdayaan. Sasaran utamanya adalah anak-anak jalanan yang tersebar di beberapa titik di Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan data lapangan, terdapat sekitar 15 anak jalanan yang beraktivitas di kawasan Alun-Alun Sidoarjo dan sekitar 30 anak jalanan di kawasan Candi. Namun, tidak semua anak hadir secara rutin dalam kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan oleh *Save Street Child*, sehingga tantangan dalam hal konsistensi kehadiran masih menjadi kendala yang harus dihadapi.

Program-program yang dijalankan *Save Street Child* Kabupaten Sidoarjo antara lain Kelas Merdeka, sebagai ruang belajar alternatif untuk anak jalanan; Beasiswa Anak Merdeka untuk membantu meringankan biaya pendidikan formal; Piknik Asik sebagai sarana rekreasi edukatif, Makrab Menpowering untuk memperkuat solidaritas relawan, *Brave to Share* yang menumbuhkan budaya berbagi, Wirausaha Merdeka guna menanamkan jiwa kewirausahaan, Parenting Merdeka untuk memberikan edukasi kepada orang tua anak jalanan tentang pola asuh, Kolaborasi antar OKP sebagai bentuk kerja sama lintas organisasi, serta Fundraising untuk menopang keberlangsungan kegiatan.

Tabel 1.
Struktur Kepengurusan *Save Street Child* Periode 2025-2026

Jabatan	Nama
<i>Founder Save Street Child</i> Kabupaten Sidoarjo	Dwi Prasetyo, S. Psi, M. Psi
Humas	1. Sherly Maulidya Ayu, S. Sos (Koordinator)

	2. Raidah Adillah
Kurikulum (Alun-Alun)	1. Amilia Rochmatul Bariro (Koordinator) 2. Elza Putri Rahmadhani
Kurikulum (Candi Jaya)	1. Fazra Nabila Azzara, S. Sos (Koordinator) 2. Salsabila Firanandy Sanhaji 3. Tania Septa Venisa 4. Alya Ratih Ayu Wulandari
Design & Content Creator	1. Ismiyyatur Rahmah, S. Sos (Koordinator) 2. Nazhwa Arofa Mawa Florecita 3. Syaqinah Hasa Puspita J.
Korwil Alun-Alun	1. Amilia Rochmatul Bariro (Koordinator) 2. Syaqinah Hasa Puspita J.
Korwil Candi Jaya	1. Selvia Afantika (Koordinator) 2. Nabila Zahra Nisa

Sumber : Hasil Olah Peneliti, 2025

Berdasarkan tabel diatas, struktur organisasi Save Street Child Kabupaten Sidoarjo sudah dibentuk sejak awal berdirinya, namun sempat mengalami penurunan aktivitas pada masa pandemi Covid-19. Kondisi tersebut membuat manajemen dan koordinasi organisasi menjadi kurang maksimal. struktur organisasi kembali diaktifkan pada bulan Mei 2025 secara lebih formal untuk mengoptimalkan pembinaan anak jalanan serta memperkuat sinergi antar relawan dan pengurus. Saat ini, terdapat 13 relawan yang aktif menjadi pengurus inti dalam menjalankan berbagai program Save Street Child Kabupaten Sidoarjo. Dalam susunan kepengurusan tersebut, pemerintah tidak terlibat langsung, sehingga kegiatan sepenuhnya dikelola secara mandiri oleh komunitas bersama para relawan.

Upaya yang dilakukan oleh *Save Street Child* Sidoarjo berjalan seiring dengan berbagai kebijakan dan peraturan yang diterbitkan pemerintah yang dirancang untuk melindungi hak-hak anak. Salah satunya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum, yang mencakup langkah dan pembinaan anak jalanan. Pada Pasal 8 Ayat 1 Huruf B dari peraturan ini menyatakan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melakukan penertiban terhadap anak jalanan, termasuk yang meminta-minta di persimpangan jalan dan fasilitas umum lainnya. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan memastikan anak-anak tidak dieksploitasi di ruang publik.

Selain itu, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, yang memberikan landasan hukum untuk melindungi anak-anak dari kekerasan fisik, psikis, maupun eksploitasi ekonomi [8]. Peraturan ini menjadi panduan bagi pemerintah daerah dan instansi terkait dalam menyediakan perlindungan hukum, layanan rehabilitasi dan bantuan sosial bagi anak-anak yang menjadi korban. *Save street child* memainkan peran penting dengan memberikan pendampingan psikologis, pendidikan non-formal dan keterampilan praktis untuk membantu anak-anak jalanan keluar dari lingkaran eksploitasi.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga mengadopsi kebijakan Kabupaten Layak Anak, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 2 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Kebijakan ini bertujuan menciptakan lingkungan ramah anak, memastikan anak-anak tumbuh dalam kondisi aman dan sehat, serta melindungi mereka dari segala bentuk eksploitasi. Peraturan ini memberikan kerangka hukum untuk mengatasi isu eksploitasi anak, seperti pengemis, melalui kampanye kesadaran, program pendidikan, dan pengawasan pelanggaran hak anak. Meskipun menghadapi tantangan koordinasi, peraturan ini menekankan kerja sama antar berbagai stakeholder salah satunya Dinas Sosial dimana dalam melaksanakan tugasnya diatur dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo untuk melindungi anak-anak dari praktik eksploitasi. Dinas Sosial bertugas melaksanakan kebijakan daerah di bidang sosial, mengkoordinasikan program pemberdayaan, serta memberikan bantuan dan layanan rehabilitasi kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan atau eksploitasi.

Tabel 2.
Data Anak Jalanan Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2019-2023

Tahun	Data Anak Jalanan
2019	19 anak
2020	43 anak
2021	45 anak
2022	44 anak

2023	17 anak
------	---------

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, 2024

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan data jumlah anak jalanan di Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2019 hingga 2023, dapat dilihat adanya fluktuasi yang signifikan dalam jumlah anak jalanan sepanjang lima tahun terakhir. Jumlah anak jalanan pada tahun 2019 mencakup sekitar 11% dari total populasi anak jalanan selama periode ini. Pada tahun 2020, jumlah anak jalanan mengalami lonjakan yang cukup signifikan, yaitu mencapai 26% dari total jumlah anak jalanan. Peningkatan ini mungkin dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan sosial yang terpengaruh oleh pandemi COVID-19, yang menyebabkan banyak keluarga menghadapi kesulitan finansial, sehingga mendorong anak-anak untuk turun ke jalan sebagai upaya bertahan hidup. Pada tahun 2021 jumlah anak jalanan sedikit meningkat menjadi 27%. Jumlah anak jalanan menurun sedikit menjadi 26% pada tahun 2022. Meskipun ada penurunan kecil, angka ini masih menunjukkan prevalensi yang tinggi. Ini bisa mengindikasikan bahwa meskipun ada penurunan, tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi anak-anak jalanan masih tetap ada. Pada tahun 2023, jumlah anak jalanan turun secara signifikan menjadi 10%. Penurunan ini bisa menjadi indikasi positif bahwa program-program pembinaan dan perlindungan yang dijalankan pemerintah dan lembaga terkait, seperti Save Street Child, mulai menunjukkan hasil yang efektif. Meskipun jumlah anak jalanan menurun, mereka masih ada di masyarakat, namun lebih sulit untuk ditemukan dan ditangkap saat razia karena mereka telah beradaptasi dengan situasi dan memiliki strategi untuk menghindari penangkapan.

Meskipun program ini berjalan dengan baik, tetapi pemerintah Kabupaten Sidoarjo belum berinisiatif menjadikan program ini ke dalam program resmi pembangunan dan pemberdayaan Sidoarjo. Sehingga hubungan pemerintah dengan program ini masih sebatas mitra kerjasama. Namun, pemerintah setempat tetap memberikan dukungan penuh terhadap program tersebut. Dukungan ini terlihat dari adanya pemberian penghargaan, serta pelibatan Save Street Child dalam acara resmi pemerintah, meskipun statusnya belum dilembagakan secara permanen. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran pemerintah masih bersifat koordinatif, sementara pelaksanaan program lebih banyak digerakkan oleh inisiatif komunitas serta partisipasi masyarakat. Hal ini menandakan bahwa keberlanjutan program masih sangat bergantung pada konsistensi relawan dan dukungan masyarakat, sehingga apabila tidak ada regulasi yang lebih kuat, maka keberlangsungan dan jangkauan program dikhawatirkan tidak akan maksimal dalam jangka panjang.

Pada dasarnya, implementasi merupakan upaya untuk memahami dan memastikan apa yang seharusnya terjadi setelah suatu program dilaksanakan. Menurut Van Meter dan Van Horn pada tahun 1975, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, sikap pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Adapun penelitian sebelumnya sebagai acuan untuk mengkaji penelitian saat ini tentang pembinaan dan perlindungan anak jalanan melalui *Save Street Child* Kabupaten Sidoarjo. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh [9] dengan judul “Peran Komunitas *Save Street Child* Dalam Meningkatkan Pendidikan Moral Anak Jalanan Di Malang (Studi Deskriptif Komunitas *Save Street Child* Di Jalan Muharto, Gang 7 Malang)” bertujuan untuk mengkaji peran komunitas *Save Street Child* dalam meningkatkan pendidikan moral anak jalanan di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini meliputi data primer sumber melalui pengamatan yang dilakukan selama kegiatan komunitas *Save Street Child* di Kota Malang dan wawancara ditujukan kepada Ketua dan pengurus, Relawan dan anak jalanan yang tergabung dalam komunitas *Save Street Child* kegiatan dan sumber data sekunder melalui dokumentasi foto yang diperoleh saat kegiatan komunitas *Save Street Child* Malang. Pengambilan informan Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan nonprobability purposive sampling. Pengumpulan data adalah dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Datanya Teknik uji validitas menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, kondisi ekonomi keluarga yang kurang memadai. Anak-anak sering dipaksa untuk bekerja membantu ekonomi keluarga karena orang tua tidak memiliki penghasilan tetap atau hidup dalam kemiskinan. Kedua, Anak - anak jalanan di Kota Malang menunjukkan tingkat pendidikan moral yang rendah. Mereka seringkali kurang memiliki kesadaran akan nilai-nilai moral, seperti empati, sopan santun, dan perilaku jujur. Selain itu, Lingkungan jalanan yang keras sering kali mendorong anak-anak untuk terlibat dalam perilaku negatif, seperti meminta-minta, berkata kasar, atau tindakan yang tidak sesuai norma. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengawasan dan interaksi positif.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh [10] yang berjudul “Implementasi Pembinaan Anak Jalanan Melalui Rumah Singgah Di Kota Surabaya (Studi Kasus Di Uptd Kampung Anak Negeri)” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan pada anak jalanan di UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya, metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori dari Charles O Jones. Dalam implementasi pembinaan anak jalanan sudah cukup baik dan sesuai dengan Perwali Kota Surabaya Nomor 119 Tahun 2021, tentang pembentukan UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo dan tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada anak-anak yang memiliki permasalahan sosial, namun masih memiliki beberapa

kendala, yang pertama ialah pada anak jalanan yang masih memiliki sifat malas dalam belajar dan juga kurangnya tenaga pengajar yang memang memiliki pengalaman di bidangnya.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh [11] dengan judul “Efektivitas Program Kelas Merdeka Komunitas *Save Street Child* Terhadap Perkembangan Proses Interaksi Anak Jalanan” Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran komunitas *Save Street Child* Sidoarjo dalam peningkatan kualitas pendidikan anak jalanan, mengetahui perkembangan dalam diri anak jalanan setelah bergabung dalam Komunitas *Save Street Child* Sidoarjo, mesdeskripsikan efektivitas program kelas merdeka terhadap perkembangan proses interaksi anak jalanan. Hasil dari penelitian memperoleh kesimpulan bahwa pola kehidupan anak jalanan tidak sesuai dengan proses tumbuh kembang mereka, sehingga memunculkan penyimpangan pola kehidupan dalam proses interaksi sosial anak-anak dibuktikan banyak dari anak jalanan tidak dapat melakukan hubungan interaksi dengan baik karena adanya diskriminasi sosial yang diterima. Berdasarkan permasalahan tersebut pihak Komunitas *Save Street Child* Sidoarjo menerapkan pendekatan *Street based* dan *Centre based* dalam kelas pemberdayaan guna meningkatkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik anak jalanan.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, implementasi kebijakan pembinaan dan perlindungan anak jalanan melalui *Save Street Child* Kabupaten Sidoarjo masih menghadapi berbagai permasalahan, antara lain: pertama, kurangnya fasilitas yang memadai, seperti tempat berteduh atau area belajar khusus. Kedua, kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan pihak *Save Street Child* Kabupaten Sidoarjo. Ketiga, terbatasnya sumber daya manusia dalam kegiatan pembelajaran karena belum adanya pegawai tetap dan hanya melibatkan relawan atau volunteer; serta keempat, tidak adanya bantuan berupa dana dari pemerintah. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk melengkapi penelitian terdahulu dengan fokus pada implementasi kebijakan secara lebih menyeluruh menggunakan teori Van Meter dan Van Horn (1975). Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mendeskripsikan secara konkret bagaimana pembinaan dan perlindungan anak jalanan dilaksanakan melalui *Save Street Child* di Kabupaten Sidoarjo, sekaligus menggali informasi dari berbagai responden guna memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai tantangan, hambatan, serta peluang dalam upaya pengembalian hak-hak anak jalanan di Sidoarjo.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Dengan menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggali fakta mengenai implementasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial (upaya pembinaan dan perlindungan anak jalanan melalui *save street child*). Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Sekretariat *Save Street Child* Kabupaten Sidoarjo yang beralamat di Desa Entalsewu No. 94 RT 13 RW 04 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Sumber data diperoleh dari sumber data primer atau data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama dan data sekunder atau data suatu penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya untuk mengumpulkan data agar kegiatan berjalan dengan sistematis dengan melalui: (a) Observasi, (b) Wawancara, (c) Dokumentasi. Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Informan yang terlibat dalam penelitian ini yaitu *Founder Save Street Child* Kabupaten Sidoarjo, Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo, relawan, dan anak jalanan. Teknik penganalisisan data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data dari model interaktif Miles and Huberman yaitu: (a) Pengumpulan Data, (b) Reduksi Data, (c) Penyajian Data, (d) Penarikan Kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam suatu program karena menentukan efektivitas pencapaian tujuan yang telah dirancang. Dalam pelaksanaan pembinaan dan perlindungan anak jalanan melalui *Save Street Child* di Kabupaten Sidoarjo tidak lepas dari berbagai hambatan dan kendala yang terjadi di lapangan. Untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan tersebut, digunakan Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975), yang terdiri dari enam indikator yaitu 1) standar dan sasaran kebijakan, 2) sumber daya, 3) karakteristik agen pelaksana, 4) komunikasi antar organisasi, 5) sikap pelaksana, 6) lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Keenam indikator ini saling berkaitan dalam menentukan sejauh mana kebijakan dapat diterapkan secara efektif di lapangan. Oleh karena itu, peneliti menjadikan enam indikator tersebut sebagai dimensi utama dalam penelitian implementasi program *Save Street Child* di Kabupaten Sidoarjo, yang akan diuraikan secara rinci untuk memahami faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilan program serta langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitasnya.

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan merupakan aspek utama yang harus diperhatikan dalam implementasi suatu kebijakan. Sasaran tersebut harus didasarkan pada kebijakan operasional yang jelas, sehingga tujuan yang ingin dicapai, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang, dapat terukur dan terealisasi. Kejelasan sasaran kebijakan harus dijabarkan secara spesifik agar pada akhir program dapat dievaluasi apakah kebijakan tersebut berhasil atau mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, dalam studi implementasi, penentuan tujuan dan sasaran program harus dilakukan sejak awal guna mencegah kegagalan serta memastikan efektivitas kebijakan dalam mencapai hasil yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, Implementasi Kebijakan Pembinaan dan Perlindungan Anak Jalanan Melalui Save Street Child di Kabupaten Sidoarjo bertujuan untuk mengembalikan hak pendidikan kepada anak jalanan serta mengubah cara pandang masyarakat khususnya para orang tua yang pentingnya pendidikan bagi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Selain itu, komunitas ini juga sebagai wadah informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan anak jalanan di Kabupaten Sidoarjo.

Program ini berfokus pada pembinaan, pendampingan dan pemberian bantuan pendidikan. Program ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Melalui kebijakan ini, Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo berharap dapat menumbuhkan motivasi anak jalanan untuk berubah dan meningkatkan kualitas kehidupan mereka. Sejalan dengan tujuan tersebut, Save Street Child Sidoarjo menjalankan berbagai program seperti Kelas Merdeka, Beasiswa Anak Merdeka, hingga Parenting Merdeka. Sasaran utama kegiatan ini adalah anak-anak jalanan yang berada di titik-titik tertentu, khususnya kawasan Alun-Alun Sidoarjo dan Desa Candi. Berdasarkan data lapangan, terdapat sekitar 15 anak jalanan di kawasan Alun-Alun dan 30 anak jalanan di kawasan Candi, meskipun tidak semuanya hadir secara rutin dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini diperkuat dari hasil wawancara dengan Bapak Dwi Prasetyo selaku Founder Save Street Child Kabupaten Sidoarjo yang menyampaikan bahwa:

“Kalau di alun-alun anaknya sekitar 15, di Candi kurang lebih ada 30. Tapi kalau belajar itu enggak semuanya hadir, kadang separuh aja yang datang. Namanya juga anak jalanan, kadang mereka lebih milih ikut orang tuanya atau kerja di jalan. Jadi konsistensi kehadiran ini memang jadi tantangan tersendiri buat kami.” (Wawancara, 02 Desember 2024).

Meskipun telah memiliki tujuan yang jelas, Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo masih kesulitan dalam pencarian atau razia anak jalanan. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Dewi selaku pengolah data Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo pada saat wawancara dengan peneliti.

“saat melakukan razia petugas susah untuk menemukan anak-anak, karena anak-anaknya biasa udah keburu ngumpet dan kabur. Jadinya kita kucing-kucingan dengan mereka, dan sulit buat nangkap karena mereka sudah beradaptasi dengan lingkungan sehingga sulit untuk ngedata mereka. untuk data anak jalanan ini mungkin mengalami penurunan bukan hanya karena anaknya saat razia ngumpet atau tidak ketemu. Karena anak jalanan ini kan enggak tinggal di satu tempat saja, bisa jadi mereka pindah-pindah ketempat lain atau daerah lain. Terkadang anak jalanan ini bukan asli dari Sidoarjo saja, banyak anak jalanan dari daerah lain kayak dari madura dan pasuruan.” (wawancara pada 28 Oktober 2024).

Pada saat proses penjangkauan dan penjangkauan anak jalanan, Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo berpedoman pada Pasal 8 Ayat 1 Huruf B Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2007 dari peraturan ini menyatakan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melakukan penertiban terhadap anak jalanan, termasuk yang meminta-minta di persimpangan jalan dan fasilitas umum lainnya. Dari Peraturan daerah tersebut, maka Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo bekerja sama dengan Satpol PP untuk melakukan penjangkauan dan penjangkauan dalam menertibkan para anak jalanan yang berkeliaran guna menciptakan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Temuan studi ini menjabarkan bahwa aspek standar dan sasaran kebijakan telah sesuai dengan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (1975). Tujuan dan sasaran program ini menjadi tolak ukur yang digunakan dalam pelaksanaan suatu kebijakan agar tidak menimbulkan berbagai pandangan yang berbeda dari pihak pelaksana kebijakan dengan pembuat kebijakan. Namun, masih terdapat kendala dalam merazia anak jalanan, yang menyebabkan sulitnya mencapai target penurunan jumlah anak jalanan. Kendala ini dapat berasal dari berbagai faktor, seperti kurangnya koordinasi antara instansi terkait, keterbatasan sumber daya, serta adanya resistensi dari anak jalanan sendiri maupun pihak lain yang memanfaatkan keberadaan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa standar dan sasaran kebijakan yang dirumuskan sudah cukup jelas, baik melalui dukungan regulasi maupun program Save Street Child Kabupaten Sidoarjo, tetapi dalam praktiknya masih menghadapi tantangan lapangan berupa ketidakhadiran sebagian anak jalanan, kesulitan dalam proses penjangkauan, serta faktor eksternal seperti perpindahan tempat tinggal dan kondisi ekonomi keluarga. Oleh karena itu, ke depan sasaran kebijakan perlu dibuat lebih fleksibel dengan

menyesuaikan realitas sosial di lapangan, agar anak jalanan yang berpindah-pindah sekalipun tetap dapat dijangkau oleh program pembinaan.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, terdapat perbedaan fokus yang cukup signifikan. Penelitian di Malang [9] menekankan pada pendidikan moral anak jalanan dengan kendala utama faktor ekonomi keluarga dan lingkungan jalanan yang keras. Penelitian oleh [10] di Surabaya melalui UPTD Kampung Anak Negeri menggunakan teori Charles O. Jones dan menemukan kendala pada sikap malas anak serta keterbatasan tenaga pengajar. Sedangkan penelitian di Sidoarjo [11] membahas efektivitas Program Kelas Merdeka Save Street Child yang menyoroti diskriminasi sosial sebagai hambatan interaksi anak. Penelitian ini berbeda karena menitikberatkan pada kejelasan standar dan sasaran kebijakan, termasuk jumlah anak jalanan yang menjadi target (15 anak di Alun-Alun dan 30 anak di Candi) serta tantangan dalam konsistensi kehadiran mereka. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran yang lebih detail mengenai kesesuaian sasaran program dengan realitas sosial di lapangan.

2. Sumber Daya

Sumber daya menunjuk kepada seberapa besar dukungan finansial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan [12]. Hal sulit yang terjadi adalah berapa nilai sumber daya (baik finansial maupun manusia) untuk menghasilkan implementasi kebijakan dengan kinerja baik. Evaluasi program atau kebijakan seharusnya dapat menjelaskan nilai yang efisien. Menurut Hamali (2016), menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Sumber daya yang terdapat dalam suatu organisasi bisa dikelompokkan atas dua macam, yakni sumber daya manusia (human resource) dan sumber daya non manusia (nonhuman resource). Kelompok sumber daya non manusia ini mencakup modal, mesin, teknologi, bahan-bahan (material) dan lain-lain.

Dalam pelaksanaan pembimbingan untuk anak jalanan, Sumber Daya Manusia seperti relawan dan volunteer Kabupaten Sidoarjo tidak diwajibkan untuk memiliki keahlian khusus. Namun, relawan dan volunteer tersebut harus memiliki keterampilan dalam mengajar. hal ini dijelaskan oleh Bapak Dwi Prasetyo selaku founder save street child Kabupaten Sidoarjo pada saat wawancara dengan peneliti sebagai berikut :

“sumber daya manusia yang tersedia sekarang masih sangat kurang. Tidak ada pegawai tetap hanya relawan dan volunteer saja. Mereka yang akan merancang kurikulum, menyiapkan materi dan memaparkan materi. Untuk relawan dan volunteer ini tidak ada kualifikasi khusus buat tenaga pendidik, Cuma yang paham aja mbak. Kebanyakan teman-teman itu sampinganya ngelesi, ada yang guru TK, ada juga yang dari psikologi. tidak bisa pegawai tetapi, jadi setiap minggu ada relawan. Kita komunikasikan, kalau tidak ada relawan maupun volunteer kita terpaksa liburkan.” (wawancara pada 02 Desember 2024). Penjelasan dari Bapak Dwi Prasetyo juga ditambahkan oleh Ibu Amilia selaku relawan save street child Kabupaten Sidoarjo mengatakan bahwa, *“mereka relawan biasanya memberikan materi yang sangat menarik sesuai dengan pembelajaran di sekolah. Contohnya relawan memberikan materi yang umum pengetahuan umum, bisa diterima dalam usia berapapun, mulai dari TK, SD sampai SMP. Jadi materinya umum, kalau gak begitu biasanya ice breaking mainan atau juga bisa tebak-tebak an, berhitung, membaca.”* (wawancara pada 23 Februari 2025).

Untuk sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan program pembelajaran, save street child Kabupaten Sidoarjo masih kurang dalam fasilitas tempat untuk pembelajaran anak jalanan. Dalam proses pembelajaran ini dilakukan ditempat terbuka atau outdoor yang yang sering mengalami kendala seperti cuaca. Dalam wawancara bersama Bapak Dwi Prasetyo selaku founder save street child Kabupaten Sidoarjo, mengatakan bahwa :

“pembelajaran bagi anak jalanan ini dilakukan di hari sabtu dan minggu yang bertempat di alun-alun Sidoarjo ini saat hari sabtu dan untuk hari minggunya berada di desa candi. Untuk tempatnya kita biasanya outdoor agar anak-anak juga bisa bebas dan bersosialisasi sama temannya. Tapi, terkadang ada kendala cuaca kayak hujan. Jadi, relawan tidak ada yang datang, sehingga terpaksa diliburkan.” (wawancara pada 02 Desember 2024)

Gambar 1. Pembelajaran di Alun-alun Sidoarjo



Gambar 2. Pembelajaran di Candi Jaya



Sumber : Save Street Child Kabupaten Sidoarjo, 2025

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa Save Street Child di Kabupaten Sidoarjo telah berusaha keras untuk memastikan bahwa anak jalanan mendapatkan pembelajaran yang layak. Mereka diberikan materi yang sesuai dengan usia mereka serta diajarkan keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Selain itu, pendekatan pembelajaran yang digunakan juga disesuaikan dengan kondisi anak-anak agar mereka dapat lebih mudah memahami materi yang diajarkan. Walaupun tempat belajar biasanya dilakukan di area outdoor agar anak-anak bisa lebih bebas dan bersosialisasi dengan teman-temannya, namun ada kendala yang dihadapi, seperti cuaca yang tidak menentu. Ketika hujan turun, para relawan terkadang tidak dapat hadir, sehingga kegiatan belajar terpaksa harus diliburkan.

Pembelajaran bagi anak jalanan yang diselenggarakan oleh Save Street Child Kabupaten Sidoarjo sepenuhnya didanai oleh pihak internal mereka tanpa adanya bantuan dana dari pemerintah. Dana yang digunakan berasal dari donasi para relawan atau volunteer yang secara sukarela menyumbangkan sebagian rezekinya. Dana tersebut dialokasikan untuk berbagai kebutuhan pembelajaran, seperti pengadaan alat tulis, buku, serta kebutuhan lain yang mendukung proses belajar anak jalanan. Selain itu, ada pula donatur yang memberikan bantuan dalam bentuk lain, seperti susu dan makanan ringan untuk anak-anak. Meskipun sumber pendanaan terbatas dan bergantung pada donasi sukarela, para relawan tetap berupaya maksimal untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan mendukung bagi anak-anak.

Temuan studi ini menjabarkan bahwa aspek sumber daya masih belum sesuai dengan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (1975). Hal ini dikarenakan sumber daya manusia yang tersedia hanya berupa relawan dan volunteer tanpa kualifikasi khusus, dengan latar belakang seperti guru TK atau psikologi, yang merancang dan melaksanakan kurikulum pembelajaran. Keterbatasan jumlah relawan sering kali mengakibatkan kegiatan terhenti jika tidak ada yang hadir. Selain itu, pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan di tempat terbuka seperti alun-alun atau desa Candi sering terganggu oleh cuaca, seperti hujan, yang menyebabkan kegiatan harus dibatalkan atau ditunda. Pendanaan juga menjadi tantangan besar karena kegiatan ini sepenuhnya bergantung pada dana internal Save Street Child dan kontribusi sukarela dari relawan, tanpa bantuan dana dari pemerintah. Kurangnya pendanaan tidak hanya mempengaruhi keberlangsungan kegiatan belajar, tetapi juga membatasi pengadaan fasilitas pendukung seperti buku, alat tulis, maupun tempat belajar yang lebih layak. Kendala ini menunjukkan betapa pentingnya penguatan sumber daya manusia dan dukungan finansial untuk keberhasilan implementasi program ini. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi jangka panjang, seperti menjalin kemitraan dengan pihak swasta, organisasi sosial, atau institusi pendidikan, guna memastikan keberlanjutan program serta meningkatkan kualitas pembelajaran bagi anak jalanan di Kabupaten Sidoarjo.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, penelitian di Malang [9] lebih menyoroti faktor ekonomi keluarga yang menyebabkan anak harus bekerja di jalan sehingga dukungan sumber daya keluarga sangat minim, sedangkan aspek ketersediaan relawan atau fasilitator kurang dibahas. Penelitian di Surabaya [10] menemukan kendala keterbatasan tenaga pengajar yang berpengalaman, sejalan dengan temuan penelitian ini yang juga menunjukkan keterbatasan sumber daya manusia. Namun, perbedaan terletak pada pendanaan: di Surabaya pembinaan didukung oleh regulasi dan anggaran pemerintah, sementara di Sidoarjo, Save Street Child justru bergantung pada donasi internal tanpa bantuan pemerintah. Adapun penelitian di Sidoarjo sebelumnya [11] menekankan efektivitas Program Kelas Merdeka, tetapi tidak mengulas secara detail masalah sumber daya. Dengan demikian, penelitian ini memberikan tambahan informasi penting bahwa keterbatasan sumber daya manusia, sarana, dan pendanaan merupakan faktor krusial yang membedakan kondisi Save Street Child Kabupaten Sidoarjo dengan temuan penelitian terdahulu.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana mencerminkan ciri-ciri, sifat, atau aspek yang dimiliki oleh pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan suatu program, kebijakan, atau kegiatan. Agen pelaksana kebijakan dapat berupa organisasi formal maupun informal. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kesesuaian karakteristik agen pelaksana dengan kebijakan yang dijalankan [13]. Dalam hal ini, setiap aspek yang berkaitan dengan kebijakan harus diperhatikan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, para pelaksana kebijakan dituntut untuk bersikap disiplin dan menjalankan proses implementasi dengan ketat guna memastikan kebijakan dapat diterapkan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo menggunakan pendekatan persuasif melalui Satpol PP agar anak jalanan bersedia mengikuti program pemberdayaan dan pembinaan, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Dewi selaku pengolah data Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, yang mengatakan sebagai berikut :

"Pertama kita lihat situasinya dulu, kita dekati anak jalannya, kemudian kita kasih penjelasan dan pengertian kalo ngemis sama ngamen di jalan itu dilarang dan melanggar peraturan. Setelah kita kasih penjelasan, kalau sekali dua kali masih bandel, baru kita jaring. kerja sama yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial dan Satpol PP ini berupa koordinasi terkait proses penjarangan dan razia anak jalanan. Tetapi, kita juga berkerjasama dalam pencegahan dan rehabilitasi sosial anak jalanan, serta melaksanakan pengendalian, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan

perlindungan dan pembinaan anak jalanan Sidoarjo. Selain itu, kami dari pihak Dinas Sosial juga bekerjasama dengan pihak *save street child* Sidoarjo yang merupakan lembaga yang membina para anak jalanan. Sehingga, ketika kami membutuhkan pembinaan bagi anak-anak, maka kami akan mengirimkan anak jalanan untuk mengikuti pembinaan disana.” (wawancara pada 28 Oktober 2024). Penjelasan dari Ibu Dewi juga ditambahkan oleh Bapak Dwi Prasetyo selaku founder *save street child* Kabupaten Sidoarjo mengatakan bahwa, “kita juga biasanya minta bantuan sama satpol pp mbak. Kalau ada anak yang mau kita bina nanti bisa menghubungi kami. Kalau dinas sosial biasanya kita hanya jembatan saja mbak, apabila ada anak jalanan yang membutuhkan pembinaan terkadang dikasih ke kami untuk kita bina.” (wawancara pada 02 Desember 2024).

Struktur organisasi *Save Street Child* Kabupaten Sidoarjo sempat mengalami kevakuman pada masa pandemi Covid-19, sehingga kegiatan pembinaan dan koordinasi relawan tidak berjalan maksimal. Namun, pada tahun 2025 struktur organisasi ini kembali diaktifkan secara formal dengan melibatkan 13 relawan inti sebagai pengurus utama. Keaktifan kembali struktur organisasi ini menunjukkan adanya dinamika dan kapasitas kelembagaan *Save Street Child* dalam beradaptasi terhadap situasi. Dengan adanya pengurus inti, koordinasi antarrelawan menjadi lebih terarah, program pembinaan lebih konsisten, serta sinergi dengan instansi pemerintah dapat diperkuat. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Dwi Prasetyo selaku founder *Save Street Child* Kabupaten Sidoarjo yang mengatakan:

“Struktur organisasi Save Street Child sebenarnya sudah ada sejak awal berdiri, tapi saat pandemi itu sempat vakum, kegiatan jadi tidak jalan maksimal. Baru di tahun 2025 ini kami aktifkan lagi secara formal, ada sekitar 13 relawan inti yang jadi pengurus. Harapannya supaya kegiatan pembinaan anak jalanan bisa lebih terkoordinasi, jelas pembagiannya, dan bisa bersinergi lebih baik dengan pihak lain.” (Wawancara, 26 Agustus 2025).

Temuan studi ini menunjukkan bahwa karakteristik agen pelaksana di Kabupaten Sidoarjo mencerminkan adanya fleksibilitas dan kapasitas adaptif dari lembaga pelaksana, baik Dinas Sosial maupun *Save Street Child*. Dinas Sosial dan Satpol PP memiliki otoritas formal dalam penertiban, sementara *Save Street Child* hadir sebagai lembaga sosial yang lebih dekat dengan anak-anak jalanan melalui pendekatan pendidikan dan pembinaan. Keberhasilan pelaksanaan program ini tidak hanya ditentukan oleh peran tunggal instansi pemerintah, tetapi juga karena adanya sinergi antara pemerintah dengan komunitas sosial yang mampu mengisi kekosongan ketika pemerintah menghadapi keterbatasan. Dengan demikian, kolaborasi multi-aktor ini memperkuat efektivitas implementasi kebijakan perlindungan anak jalanan.

Berdasarkan fenomena di lapangan, karakteristik agen pelaksana dalam pembinaan dan perlindungan anak jalanan di Kabupaten Sidoarjo sudah sesuai dengan teori Van Meter dan Van Horn (1975). Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial bekerja sama dengan Satpol PP menggunakan pendekatan persuasif untuk mengedukasi anak jalanan tentang larangan dan risiko mengemis atau mengamen. Jika pendekatan ini tidak efektif, dilakukan razia terkoordinasi untuk menertibkan anak jalanan. Selain itu, Dinas Sosial juga bermitra dengan komunitas *Save Street Child* Sidoarjo sebagai lembaga pembinaan yang membantu dalam rehabilitasi sosial, pengendalian, monitoring, dan evaluasi program. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak jalanan tidak hanya ditertibkan sementara, tetapi juga mendapatkan pembinaan yang berkelanjutan agar mereka memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Dalam prosesnya, *Save Street Child* berperan sebagai penghubung antara anak jalanan dan program pendidikan atau pelatihan keterampilan, sehingga mereka dapat memperoleh alternatif yang lebih baik dibandingkan kembali ke jalan. Dengan adanya koordinasi yang baik antara instansi pemerintah dan komunitas sosial, implementasi kebijakan ini diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi anak jalanan di Kabupaten Sidoarjo.

Perbandingan dengan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa karakteristik agen pelaksana dalam penelitian ini memiliki kesamaan sekaligus perbedaan dengan studi sebelumnya. Penelitian [9] di Malang menyoroti peran komunitas *Save Street Child* yang lebih menekankan pada pembinaan moral anak jalanan, di mana agen pelaksana utamanya adalah relawan komunitas tanpa keterlibatan langsung instansi pemerintah. Sementara penelitian [10] di Surabaya menekankan peran agen formal melalui UPTD Kampung Anak Negeri yang memiliki dasar hukum jelas, namun tetap menghadapi kendala berupa minimnya tenaga pengajar yang berpengalaman. Adapun penelitian [11] di Sidoarjo juga menemukan bahwa *Save Street Child* memiliki efektivitas dalam meningkatkan interaksi sosial anak jalanan melalui program Kelas Merdeka, meski tantangan utamanya adalah kondisi sosial anak yang tidak stabil. Jika dibandingkan dengan penelitian ini, terlihat bahwa karakteristik agen pelaksana di Kabupaten Sidoarjo lebih menonjolkan sinergi antara agen formal (Dinas Sosial dan Satpol PP) dengan agen informal (*Save Street Child*), di mana keduanya saling melengkapi: pemerintah memiliki otoritas formal dalam penertiban, sedangkan komunitas memiliki kedekatan emosional dengan anak jalanan. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi multi-aktor yang adaptif dan kolaboratif, seperti dalam penelitian ini, lebih mampu memastikan keberlangsungan pembinaan anak jalanan dibandingkan jika hanya mengandalkan satu jenis agen pelaksana.

4. Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi antar organisasi adalah proses pertukaran informasi, koordinasi, dan kerja sama antara dua atau lebih organisasi untuk mencapai tujuan bersama [14]. Proses ini dapat terjadi secara formal melalui rapat, dokumen, dan perjanjian, maupun secara informal melalui diskusi atau pertemuan langsung. Dengan komunikasi yang baik, organisasi dapat lebih mudah mengatasi tantangan, berbagi sumber daya, serta menciptakan solusi yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Menurut Goldhaber (1986) menyatakan bahwa komunikasi organisasi adalah proses penciptaan dan saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan. Sedangkan menurut Liliweri (2013) menyatakan bahwa tujuan komunikasi organisasi adalah untuk menyatakan pikiran, pandangan, pendapat, membagi informasi, menyatakan perasaan dan emosi, dan melakukan koordinasi.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo berkoordinasi dengan masyarakat yang merupakan sumber informasi mengenai laporan terkait anak jalanan. Setiap laporan yang diterima dari masyarakat, nantinya Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo terlebih dahulu akan berkoordinasi secara internal. Yang nantinya akan melakukan penjangkauan anak-anak jalanan tersebut melalui pendekatan persuasif agar anak-anak tersebut tidak kembali mengamen atau mengemis di jalanan yang bisa mengganggu ketertiban umum. Dalam wawancara dengan Ibu Dewi selaku pengolah data Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, yang mengatakan bahwa:

“kalau ada laporan dari masyarakat tentang anak jalanan kita akan berkoordinir dengan pihak internal, apabila kita gagal dalam pendekatan dengan anak jalanan, maka kami pihak dinas akan bekerjasama dan berkoordinasi dengan Satpol PP untuk melakukan penjangkauan dan razia secara koersif untuk menangkap para anak jalanan tersebut agar tidak kembali mencari uang di jalanan. Setelah razia dilakukan oleh Satpol PP, maka kami dari pihak Dinas menerima hasil razia tersebut dan melakukan proses rehabilitasi. Pada proses tersebut, akan kami tindak lanjut terkait proses pemberdayaan, pembinaan, dan pemenuhan kebutuhan para anak jalanan nantinya. Namun, sebelum anak jalannya di rehabilitasi, kami menghubungi orang tua dari para anak jalanan dulu untuk meminta persetujuan. Apabila orang tua mereka tidak setuju, maka anak tersebut akan dikembalikan ke orang tuanya.” (wawancara pada 28 Oktober 2024).

Komunikasi antar Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dengan para anak jalanan juga dilakukan dengan melalui save street child. Save street child yang terdapat di Sidoarjo memiliki tanggung jawab untuk membina dan mencegah mereka kembali ke jalanan. Dalam wawancara yang dilakukan bersama Bapak Dwi Prasetyo selaku founder save street child Kabupaten Sidoarjo, menyatakan bahwa:

“ada kerjasama dari pemerintahan seperti Dinas sosial dan DP3AKB, akan tetapi kita itu jembatan doang terutama basicnya kita pendidikan. Jadi kami jarang komunikasi dengan dinsos. Terkadang dinas sosial meminta bantuan, anak jalanan dikasih ke kita untuk pembinaan dan diberikan pendidikan. Kita terkadang juga membantu anak jalanan untuk pembiayaan administrasi ke sekolahnya. Ada anak jalanan yang paruh waktunya di jalan, paruh waktunya disekolah. Kita tidak membantu kasih uang, kita kesekolahnya kasih administrasi, seperti kita yang akan mengajukan KIP dan beasiswa untuk mereka.” (wawancara pada 02 Desember 2024). Penjelasan dari Bapak Dwi Prasetyo juga ditambahkan oleh Ibu Finanti Luthariana selaku administrasi umum bagian kehumasan DP3AKB Kabupaten Sidoarjo yang mengatakan bahwa, *“Sering kita komunikasi, kalau evaluasi dari kegiatannya Save Street Child gak ada, tapi kalau pertemuan, misalkan kalau ada kegiatan sebelumnya kita kan ada persiapan-persiapan lah, kita koordinasi lewat situ, jadi gak ada yang rutin evaluasi.”* (wawancara pada 30 Juli 2025).

Gambar 3. Legalitas Save Street Child Sidoarjo



Gambar 4. Penghargaan hari anak nasional



Sumber : Save Street Child Kabupaten Sidoarjo, 2025

Berdasarkan gambar diatas, program ini memiliki legalitas untuk bermitra dengan pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Legalitas ini berfungsi sebagai kejelasan dan transparansi kegiatan-kegiatan yang ada. Hasil akan kerjasama antara pemerintah dengan program ini terlihat dari beberapa kegiatan seperti hari anak nasional, dimana kegiatan ini menyantumkan penilaian kelancaran program. Hal ini pemerintah memberikan apresiasi kepada Save Street Child berupa piagam penghargaan sebagai non-governmental organization (NGO) peduli ramah anak yang diselenggarakan pada 28 Juli 2025 yang bertepatan pada hari anak nasional.

Temuan studi ini menjabarkan bahwa aspek komunikasi masih belum sesuai dengan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (1975). Hal ini dikarenakan adanya kendala dalam alur koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan anak jalanan di Kabupaten Sidoarjo. Implementasi kebijakan terhadap anak jalanan melibatkan koordinasi yang aktif antara Dinas Sosial, Satpol PP, masyarakat, dan Save Street Child. Dinas Sosial menerima laporan dari masyarakat terkait keberadaan anak jalanan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pendekatan persuasif untuk membujuk mereka agar bersedia menjalani pembinaan. Namun, dalam banyak kasus, komunikasi yang kurang efektif menyebabkan kurangnya respons cepat terhadap laporan yang masuk, sehingga anak-anak kembali ke jalan sebelum tindakan dapat diambil. Jika pendekatan persuasif gagal, Dinas Sosial berkoordinasi dengan Satpol PP untuk melakukan razia secara tegas. Hasil razia ini kemudian diserahkan kembali ke Dinas Sosial untuk proses rehabilitasi, pembinaan, dan pemberdayaan, dengan tetap melibatkan persetujuan orang tua atau wali anak.

Selain itu, komunikasi yang terjalin antara pemerintah dengan Save Street Child maupun DP3AKB cenderung bersifat situasional dan tidak memiliki forum evaluasi rutin. Hal ini menyebabkan tidak semua permasalahan anak jalanan dapat terselesaikan secara cepat, misalnya terkait konsistensi kehadiran anak dalam program pembinaan atau masalah administrasi pendidikan yang membutuhkan tindak lanjut segera. Meski demikian, legalitas yang dimiliki Save Street Child serta penghargaan dari pemerintah menunjukkan adanya pengakuan formal terhadap peran komunitas ini. Namun tanpa komunikasi yang sistematis, keberhasilan program lebih banyak bergantung pada inisiatif relawan dan permintaan, sehingga efektivitas koordinasi belum sepenuhnya tercapai.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil temuan studi ini menunjukkan kesamaan sekaligus perbedaan penting pada aspek komunikasi. Penelitian yang dilakukan oleh [9] di Malang menemukan bahwa lemahnya komunikasi antara anak jalanan dengan lingkungan sosialnya berimplikasi pada rendahnya kesadaran moral dan perilaku menyimpang yang muncul di jalanan. Hal ini sejalan dengan kondisi di Sidoarjo, di mana komunikasi antara pemerintah, komunitas, dan anak jalanan belum berjalan efektif sehingga anak sering kembali ke jalan meski sudah dibina. Selanjutnya, penelitian [10] di Surabaya melalui UPTD Kampung Anak Negeri menunjukkan bahwa komunikasi formal antarorganisasi berjalan cukup baik sesuai regulasi, meskipun terkendala oleh sikap malas belajar anak dan kurangnya tenaga pengajar berpengalaman. Hal ini berbeda dengan di Sidoarjo, di mana komunikasi antarinstansi cenderung situasional tanpa forum evaluasi rutin, sehingga koordinasi belum optimal. Sedangkan penelitian [11] mengenai efektivitas program Kelas Merdeka Save Street Child Sidoarjo menemukan bahwa komunikasi berbasis pendekatan street based dan centre based mampu meningkatkan interaksi sosial anak jalanan. Hasil ini memperlihatkan bahwa komunikasi yang intensif dan konsisten dengan pendekatan pendidikan justru lebih efektif dibandingkan komunikasi birokratis yang sering terhambat alur koordinasi formal. Dengan demikian, dibandingkan penelitian sebelumnya, temuan di Sidoarjo menunjukkan bahwa peran komunitas menjadi faktor kunci dalam menjembatani kelemahan komunikasi antarorganisasi pemerintah, meskipun tanpa forum formal evaluasi.

5. Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana yaitu sikap menerima atau menolak dari agen pelaksana kebijakan sangatlah mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan [15]. Sikap mereka tersebut dipengaruhi oleh bagaimana pandangan mereka terhadap suatu kebijakan dengan diukur dari pemahaman, pengetahuan dan arah respon dari pada agen pelaksana. Adapun berdasarkan hasil kesimpulan dari wawancara untuk indikator sikap pelaksana (disposisi) cukup terlaksana dengan baik. Pihak save street child juga berpengaruh pada keberhasilan pembinaan dan perlindungan anak jalanan. Dalam wawancara dengan Bapak Dwi Prasetyo selaku founder save street child Kabupaten Sidoarjo mengatakan bahwa:

“kami mendukung dalam program pembinaan dan pendidikan anak jalanan. Meskipun kami hanya relawan, kami memahami pentingnya membantu mereka agar tidak kembali ke jalanan. Kami fokus pada pendidikan dan administrasi sekolah, seperti membantu mereka mendapatkan KIP atau beasiswa. Tugas kami ini hanya melengkapi apa yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Satpol PP.” (wawancara pada 02 Desember 2024). Penjelasan dari Bapak Dwi Prasetyo juga ditambahkan oleh Ibu Finanti Luthariana selaku administrasi umum bagian kehumasan DP3AKB Kabupaten Sidoarjo yang mengatakan bahwa, *“ Kami memang tidak punya program pendampingan anak jalanan secara langsung seperti yang dilakukan Save Street Child. Tapi ketika mereka punya kegiatan atau ada anak-anak yang perlu dilibatkan, kami siap bantu, minimal dengan fasilitas atau undangan sebagai narasumber. Bahkan ketika DP3AKB mengadakan pelatihan atau acara untuk anak, mereka sering mengundang Save Street Child untuk terlibat langsung karena mereka dianggap lebih memahami kebutuhan anak-anak dampingan.”* (wawancara pada 30 Juli 2025).

Pendekatan yang digunakan dalam pembinaan anak jalanan tidak hanya berfokus pada aspek pendidikan, tetapi juga pada penguatan keterampilan dan bimbingan psikososial. Anak - anak diberikan pelatihan keterampilan yang dapat membantu mereka untuk lebih mandiri di masa depan. Selain itu, pembinaan mental juga dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan diri mereka serta menanamkan nilai-nilai positif agar mereka tidak kembali ke jalanan. Hal ini dijelaskan juga dalam wawancara dengan bu amilia selaku relawan save street child Kabupaten Sidoarjo yang mengatakan bahwa:

"kita biasanya memberikan materi pengetahuan umum yang sesuai dengan umur mereka. Terkadang kita juga mengalami kesulitan menghadapi adik-adik pada saat belajar, mereka itu fokusnya cepet teralihkan sama teman-temannya. Kadang ada teman-temannya yang bosan dengan materi pembelajarannya mereka melihat temannya itu main, pada istilahnya pada mencarilah lari sama temannya lain. Jadi fokusnya cepet teralihkan, cepet ilang. Jadi, kita cari materinya ya buat mereka aktif buat ngikutin pembelajaran yang kita kasih ke mereka. Biasanya relawan memberikan pembelajaran berupa keterampilan kayak membuat kerajinan atau menggambar, kadang-kadang kita kasih game-game kayak main tebak-tebak an agar mereka tidak bosan." (wawancara pada 23 Februari 2025).

Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa, meskipun relawan Save Street Child memiliki semangat yang tinggi dalam mendukung anak jalanan, namun keterbatasan jumlah relawan dan variasi keahlian membuat proses pembinaan tidak selalu berjalan konsisten. Misalnya, jika relawan berhalangan hadir, kegiatan terpaksa diliburkan, sehingga kontinuitas pembinaan anak terhambat. Selain itu, beberapa anak jalanan terkadang lebih memilih kembali ke jalan untuk mencari uang dibandingkan mengikuti kegiatan belajar, karena mereka merasa hasil yang diperoleh dari bekerja di jalan lebih cepat dirasakan dibandingkan dengan manfaat jangka panjang dari pembinaan. Tantangan ini menegaskan bahwa sikap positif pelaksana harus diimbangi dengan dukungan sumber daya yang memadai agar program pembinaan dapat berjalan lebih efektif dan berkesinambungan.

Berdasarkan fenomena di lapangan, sikap pelaksana dalam pembinaan dan perlindungan anak jalanan melalui Save Street Child di Kabupaten Sidoarjo sudah sesuai dengan teori Van Meter dan Van Horn (1975), yang menekankan bahwa pemahaman, pengetahuan, dan respon pelaksana kebijakan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi. Relawan dan pengelola Save Street Child berkomitmen mendukung pendidikan serta pemberian keterampilan bagi anak jalanan melalui pendekatan edukatif dan psikososial. Selain pendidikan formal, anak-anak juga diberikan pelatihan keterampilan dan dukungan emosional untuk membantu mereka lebih mandiri. Meskipun tantangan seperti sulitnya menjaga fokus anak-anak selama pembelajaran masih ada, relawan telah mengembangkan metode interaktif, seperti permainan edukatif dan aktivitas kreatif, untuk meningkatkan minat belajar. Dengan lingkungan yang lebih aman dan mendukung, diharapkan anak jalanan dapat lebih termotivasi untuk belajar dan keluar dari kehidupan jalanan. Namun, program ini masih memerlukan peningkatan, terutama dalam penyediaan sumber daya dan pengembangan metode pembelajaran yang lebih efektif agar hasil yang dicapai semakin optimal.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, temuan studi mengenai sikap pelaksana di Kabupaten Sidoarjo memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan. Penelitian [9] di Kota Malang menunjukkan bahwa rendahnya moral anak jalanan dipengaruhi oleh kurangnya pengawasan dan interaksi positif dari lingkungan, sehingga sikap para pelaksana komunitas Save Street Child lebih banyak difokuskan pada upaya membangun kesadaran moral anak melalui pendekatan edukatif. Hal ini sejalan dengan temuan di Sidoarjo, di mana relawan Save Street Child juga berkomitmen untuk menanamkan nilai-nilai positif, meskipun tantangan seperti kurangnya fokus belajar anak masih ditemui. Selanjutnya, penelitian [10] di Surabaya menekankan bahwa sikap pelaksana di UPTD Kampung Anak Negeri cukup baik dalam menjalankan pembinaan sesuai regulasi, namun terkendala oleh keterbatasan tenaga pengajar berpengalaman dan sikap malas belajar anak-anak. Kondisi ini berbeda dengan di Sidoarjo, karena meskipun relawan Save Street Child bukan tenaga profesional, mereka mampu mengembangkan metode pembelajaran kreatif seperti permainan edukatif untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Sementara itu, penelitian [11] di Sidoarjo terkait efektivitas Program Kelas Merdeka menemukan bahwa sikap pelaksana yang konsisten dalam menerapkan pendekatan street based dan centre based mampu meningkatkan interaksi sosial anak jalanan. Hal ini memperlihatkan bahwa sikap pelaksana yang responsif dan adaptif terhadap kondisi anak jalanan menjadi kunci keberhasilan pembinaan, sebagaimana juga terlihat pada relawan Save Street Child Sidoarjo yang tetap berkomitmen meskipun hanya berstatus relawan tanpa dukungan sumber daya yang besar.

6. Lingkungan Sosial, Politik dan Ekonomi

Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik merupakan tiga faktor utama yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat serta keberhasilan suatu kebijakan atau program. Lingkungan sosial mencakup kondisi budaya, nilai-nilai, serta interaksi antar individu dalam suatu komunitas yang dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat. Sementara itu, lingkungan ekonomi berkaitan dengan tingkat kesejahteraan, kesempatan kerja, serta akses terhadap sumber daya yang menentukan kualitas hidup dan kestabilan sosial. Di sisi lain, lingkungan politik mencakup kebijakan pemerintah, regulasi, serta dinamika kekuasaan yang dapat mempengaruhi arah pembangunan

dan implementasi kebijakan [16]. Ketiga faktor ini saling berinteraksi dan membentuk realitas sosial yang ada, sehingga pemahaman yang baik terhadap ketiganya sangat diperlukan dalam merancang dan menjalankan suatu kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

Dari segi ekonomi, kondisi keluarga yang serba kekurangan memaksa anak-anak ini tetap bekerja di jalanan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga, mempersulit upaya Dinas Sosial dan Satpol PP dalam menghentikan anak jalanan dari mengamen atau mengemis, karena banyak dari mereka menjadi tulang punggung keluarga. Kemudahan mendapatkan uang di jalan membuat mereka menganggap program pembinaan dan pemberdayaan tidak penting atau kurang menguntungkan dibandingkan bekerja di jalanan. Dalam pembinaan anak jalanan, Dinas Sosial bekerja sama dengan Satpol PP dalam proses penjarangan, yang sering dilakukan secara koersif karena dianggap mengganggu ketertiban umum. Hal ini membuat anak jalanan dan keluarganya takut tertangkap yang khawatir akan perlakuan kasar atau tidak bisa kembali ke keluarga. Salah satu cara efektif dalam membina anak jalanan adalah dengan menciptakan interaksi yang lebih bersifat personal dan tidak kaku. Dengan pendekatan ini, anak-anak merasa lebih dihargai dan tidak diperlakukan sebagai objek pembinaan semata. Mereka perlu merasakan bahwa ada orang yang benar-benar peduli terhadap mereka, bukan hanya ingin mengubah mereka sesuai dengan standar tertentu. Selain itu, membangun rasa aman juga sangat penting dalam proses pembinaan. Anak-anak jalanan sering kali merasa curiga terhadap pihak luar, sehingga butuh waktu bagi mereka untuk percaya bahwa lingkungan yang baru ini lebih baik daripada kehidupan di jalanan. Dengan pendekatan yang lebih berbasis empati, anak-anak akan lebih terbuka untuk belajar dan perlahan-lahan menerima perubahan positif dalam hidup mereka.

Temuan studi ini menjabarkan bahwa aspek Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik dalam implementasi kebijakan sudah sesuai dengan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (1975) karena faktor-faktor eksternal tersebut memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan. Dari sisi lingkungan sosial, dukungan dan persepsi masyarakat terhadap kebijakan rehabilitasi anak jalanan sangat memengaruhi efektivitas implementasi. Jika masyarakat memahami bahwa kebijakan ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dan bukan sekadar menertibkan mereka, maka tingkat partisipasi dan keberhasilannya akan meningkat. Namun, jika masyarakat masih memiliki persepsi negatif, seperti menganggap razia hanya sebagai tindakan represif, maka resistensi sosial dapat menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan. Dalam aspek lingkungan ekonomi, faktor kemiskinan menjadi salah satu penyebab utama anak-anak terpaksa turun ke jalan. Oleh karena itu, kebijakan rehabilitasi tidak cukup hanya dengan menertibkan mereka, tetapi juga harus diiringi dengan program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga mereka. Dengan adanya bantuan ekonomi, akses beasiswa, atau pelatihan keterampilan bagi orang tua, anak-anak memiliki kemungkinan lebih besar untuk tidak kembali ke jalanan. Sedangkan dari lingkungan politik, kebijakan perlindungan anak jalanan di Kabupaten Sidoarjo telah mendapat dukungan regulasi melalui Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2022. Regulasi ini memberikan dasar hukum bagi Dinas Sosial dan Satpol PP dalam menjalankan tugasnya serta memperjelas mekanisme rehabilitasi anak jalanan.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, temuan studi ini menunjukkan adanya kesamaan dan perbedaan terkait pengaruh lingkungan sosial, ekonomi, dan politik terhadap pembinaan anak jalanan. Penelitian [9] di Kota Malang menekankan bahwa faktor ekonomi keluarga yang serba kekurangan dan lingkungan jalanan yang keras menjadi penyebab utama anak turun ke jalan, sehingga mereka cenderung mengalami degradasi moral. Hal ini sejalan dengan kondisi di Kabupaten Sidoarjo, di mana kemiskinan membuat anak jalanan sulit meninggalkan aktivitas mengamen atau mengemis karena dianggap lebih cepat menghasilkan uang dibanding mengikuti program pembinaan. Selanjutnya, penelitian [10] di Surabaya menunjukkan bahwa meskipun terdapat dukungan regulasi melalui Perwali, kendala muncul karena masih ada anak jalanan yang malas belajar serta keterbatasan tenaga pengajar. Kondisi ini memiliki kesamaan dengan Sidoarjo, di mana meskipun terdapat dasar hukum berupa Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022, tantangan sosial-ekonomi anak dan keluarganya tetap menjadi hambatan dalam keberhasilan program. Sementara itu, penelitian [11] di Sidoarjo melalui Program Kelas Merdeka menegaskan bahwa lingkungan sosial yang diskriminatif membuat anak jalanan sulit berinteraksi dengan baik, sehingga komunitas Save Street Child menggunakan pendekatan street based dan centre based untuk mengatasi hambatan sosial tersebut. Hal ini relevan dengan temuan di Sidoarjo saat ini, di mana pendekatan berbasis empati dan personal menjadi strategi penting agar anak jalanan merasa dihargai serta perlahan mau menerima pembinaan. Dengan demikian, faktor sosial, ekonomi, dan politik dalam ketiga penelitian terdahulu semakin menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal yang melingkupinya.

IV. SIMPULAN

Program pembinaan dan perlindungan anak jalanan melalui Save Street Child di Kabupaten Sidoarjo bertujuan untuk mengembalikan hak-hak dasar anak, terutama dalam pendidikan dan perlindungan dari eksploitasi. Dinas Sosial, bersama Satpol PP dan komunitas Save Street Child, berperan dalam rehabilitasi dan pemberdayaan anak jalanan. Namun, program pembelajaran melalui Save Street Child menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya tenaga pengajar yang berkualifikasi, serta hambatan sosial dari anak dan keluarganya yang masih

bergantung pada penghasilan di jalan. Keberhasilan sebagian anak dalam mendapatkan akses pendidikan menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif ini efektif, meskipun masih perlu dukungan lebih besar dari masyarakat dan pemerintah. Peningkatan sumber daya, fasilitas, serta komunikasi yang lebih baik antara pemerintah, komunitas, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program ini. Dengan dukungan yang lebih kuat, anak-anak jalanan di Sidoarjo memiliki peluang lebih besar untuk masa depan yang lebih baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini. Khususnya kepada save street child Kabupaten Sidoarjo yang sudah memberi izin bagi saya untuk melakukan penelitian di lokasi kegiatan pembelajaran anak jalanan alun-alun Sidoarjo. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Dinas sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB), relawan dan anak jalanan atas kerja samanya dalam memberikan data, wawancara dan berbagai informasi yang menunjang penelitian saya mengenai Implementasi Kebijakan Pembinaan Dan Perlindungan Anak Jalanan Melalui Save Street Child Kabupaten Sidoarjo. Tidak lupa saya juga berterima kasih kepada keluarga tercinta saya yang sudah memberikan dukungan penuh dalam proses mengerjakan tugas akhir saya. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi Dinas sosial dan Save Street Child Kabupaten Sidoarjo terkait dengan pembinaan dan perlindungan anak jalanan.

REFERENSI

- [1] Nuraidah, "PENGALAMAN ANAK JALANAN PERSPEKTIF GENDER DAN KETAHANAN," *J. Stud. Gend. dan Anak*, vol. 8, no. 1, pp. 23–32, 2023.
- [2] D. Gultom and O. Jatiningsih, "Strategi Komunitas Save Street Child Sidoarjo dalam Pendidikan Anak Jalanan," *Kaji. Moral dan Kewarganegaraan*, vol. 7, no. 1, pp. 16–30, 2019.
- [3] D. Prasetyo and A. P. Rini*, "Journal of Social , Culture , and Language," *J. Soc. Cult. Lang.*, vol. 2, no. 2, pp. 129–135, 2024.
- [4] M. Miftahulhair, "Pendampingan Sosial Terhadap Anak Jalanan Di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Kota Makassar," *Phinisi Integr. Rev.*, vol. 1, no. 2, p. 223, 2018, doi: 10.26858/pir.v1i2.6659.
- [5] E. Nova and R. Afrizal, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK (Suatu Kajian Yuridis Normatif) Terhadap Implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Sumatera Barat," *UNES J. Swara Justisia*, vol. 6, no. 4, p. 480, 2023, doi: 10.31933/ujsj.v6i4.298.
- [6] A. D. Novemyanto, A. Supriyanto, A. Sandi, A. Tabusassa, and U. G. Mada, "Inklusivitas Pembentukan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial Dalam Rangka Mewujudkan Sustainable Development Goals (Sdgs)," vol. 3, no. 2, pp. 109–127, 2024.
- [7] R. Setiyowati and H. Harmanto, "Strategi Komunitas Save Street Child Surabaya Dalam Pendidikan Karakter Religius Dan Toleransi Pada Anak Jalanan Di Surabaya," *Kaji. Moral dan Kewarganegaraan*, vol. 10, no. 2, pp. 443–458, 2021, doi: 10.26740/kmkn.v10n2.p443-458.
- [8] T. O. E. R. Sumarsono, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak di Bawah Umur : Studi Kasus Pengemis di Kabupaten Sidoarjo Analysis of Legal Protection Against Exploitation of Minors : Case Study of Beggars in," 2024.
- [9] F. D. E. Chusainiyah, S. I. Liestyasari, and S. Zuhri, "PERAN KOMUNITAS SAVE STREET CHILD DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN MORAL ANAK JALANAN DI MALANG (Studi Deskriptif Komunitas Save Street Child di Jalan Muharto , Gang 7 Malang) Feni Dwi Erni Chusainiyah , Siyany Indria Liestyasari , Saifuddin," *J. Pendidik. dan Keislaman.*, vol. VII, no. 1, pp. 54–73, 2024.
- [10] S. PRATAMA and S. SUPRAYOGA, "Implementasi Pembinaan Anak Jalanan Melalui Rumah Singgah Di Kota Surabaya (Studi Kasus Di Uptd Kampung Anak Negeri)," *JISP (Jurnal Inov. Sekt. Publik)*, vol. 2, no. 2, pp. 114–130, 2022, doi: 10.38156/jisp.v2i2.146.
- [11] E. N. R. Prastya, K. Khotimah, A. Imron, and A. Stiawan, "Efektivitas Program Kelas Merdeka Komunitas Save Street Child Terhadap Perkembangan Proses Interaksi Anak Jalanan," *Dialekt. Pendidik. IPS*, vol. 2, no. 2, pp. 229 – 243, 2022, doi: 10.15642/acce.v3i.
- [12] R. Affrian, A. Surya Dharma, and P. Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, "Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) pada Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus: Desa Kembang Kuning dan Pasar Senin)," *J. Kebijak. Publik*, vol. 1–2, pp. 148–157, 2024.
- [13] Lailatul Nur Firdaus, Arief Darmawan, and Yusuf Hariyoko, "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI BERBASIS APLIKASI BERKAS MLAKU DEWE (BMW) DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO," vol. 3, no. 06, pp. 1–13, 2023.

- [14] F. M. Sari, Y. Yusnadi, and H. E. Samosir, "Struktur Sosial Komunikasi Organisasi dalam Perspektif Klasik, Humanis, Integratif, dan Kontemporer," *J. Ilmu Sos. dan Ilmu Polit. Malikussaleh*, vol. 4, no. 2, pp. 334–344, 2023, doi: 10.29103/jspm.v4i2.12415.
- [15] E. Forwanti and F. Setiawan, "Implementasi Kebijakan Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya (Perda Kota Palangka Raya No. 9 Tahun 2012)," *J. Adm. Publik*, vol. 8, no. 2, pp. 88–101, 2022.
- [16] M. Kadarisman, Izzatusholekha, and N. Putra, "Dinamika Politik Dalam Reformasi Administrasi Publik," *KAIS Kaji. Ilmu Sos.*, vol. 2, no. 1, pp. 141–157, 2021.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.